

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM PT GALANGAN KAPAL
LANCAR OLEH PT PELAYARAN PELANGI SINDUMULIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN PN JAKARTA BARAT
NOMOR 568/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT)**

**UNLAWFUL ACT OF PT SHIPYARD SMOOTHLY BY PT
PELAYARAN PELANGI SINDUMULIKA
(CASE STUDY OF WEST JAKARTA PN DECISION
NUMBER 568 / PDT.G/2020 / PN.JKT.BRT)**

Abdulah Zaini
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta
abdullahzaini15@gmail.com

Heri Qomaruddin
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta
heryqomarudin.iblam@gmail.com

Abstrak: *Hukum yang lahir dalam masyarakat ini memiliki tujuan untuk menyeimbangkan kepentingan yang bersitegang satu sama lain. Maka dalam hal ini diperlukan pengorganisasian mengenai hukum agar tidak terjadi pertentangan antara kepentingan para pihak. Adapun hal ini Perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 KUHPer yang menjelaskan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.” Bawa dalam melakukan penjatuhan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi beberapa syarat agar dapat dikatakan perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang atau bagi para pihak yang terlibat dalam suatu kerjasama ini. Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) merupakan masalah yang sering terjadi dalam lingkup masyarakat. Berdasarkan KUHPerdata, perbuatan melawan hukum ini memiliki 5 unsur, yaitu: 1. Terdapat suatu perbuatan; 2. Perbuatan itu melawan hukum;*

3. Terdapat kesalahan yang timbul dari pelaku; 4. Korban mengalami kerugian; 5. Terdapat hubungan kausal yang terjadi antara perbuatan dan kerugian. Perbuatan melawan hukum ini sekilas hampir memiliki kemiripan dengan wanprestasi karena dalam hal ini sama-sama mengajukan tuntutan ganti rugi, namun jika dilihat lebih mendalam terdapat pula perbedaan antara keduanya, yakni perbuatan melawan hukum ini dapat timbul jika terdapat perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bisa juga bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, serta dapat pula bertentangan dengan kesesuaian dalam lingkup masyarakat, sedangkan wanprestasi ini dapat terjadi jika seseorang telah melakukan suatu kesepakatan perjanjian namun orang tersebut melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Hukum, Wanprestasi.

Abstract: The law that was born in this society has the aim of balancing conflicting interests with each other. So in this case it is necessary to organize the law so that there is no conflict between the interests of the parties. As for this unlawful act is regulated in Article 1365 of the Criminal Code which explains that "Every unlawful act, which brings harm to another person, obliges the person who because of his fault published the loss to compensate for the loss." That in imposing an unlawful act committed by a person must meet several conditions so that it can be said that the act is an act that can cause harm to a person or to the parties involved in this collaboration. Acts against the law (Onrechtmatigedaad) is a problem that often occurs in the community. Based on the Civil Code, this unlawful act has 5 elements, namely: 1. There is an act; 2. The act is against the law; 3. There is an error arising from the perpetrator; 4. The victim suffers a loss; 5. There is a causal relationship between the act and the loss. This unlawful act at first glance almost has similarities with default because in this case it is the same as filing a claim for compensation, but if you look more deeply there are also differences between the two, namely this unlawful act can arise if there is someone's action that is contrary to the rights of others, or it could be contrary to its own legal obligations, and it could also be against decency within the scope of society, while this default can occur if someone has made an agreement but the person violates the agreement that has been agreed with other parties.

Keywords: Review Juridical, Legal,Default.

PENDAHULUAN

Perbuatan melawan hukum memiliki banyak pengertian, yakni salah satunya yang berarti bahwa perbuatan melawan hukum ini ialah perbuatan yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang, serta merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak seseorang. Adapun dalam perbuatan melawan hukum ini dapat menimbulkan suatu kerugian bagi seseorang atau bagi para pihak. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPer menyatakan bahwa “Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.”¹ Maka dalam hal ini perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam KUHPer Pasal 1365 mengatur mengenai hal dari bentuk ganti rugi kepada orang yang telah menyebabkan kerugian itu terjadi. Ganti rugi ini bisa terjadi karena di dalamnya terdapat suatu kesalahan dan bukan terjadi karena perjanjian. Kerugian dalam hal perbuatan melawan hukum ini dapat bersifat kerugian materil maupun kerugian yang bersifat immaterial. Terdapat 5 unsur yang menjadi dasar terjadinya perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

a. Terdapat Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan yang dimaksud dalam hal ini ialah perbuatan yang diawali oleh pelaku, baik perbuatan yang bersifat aktif (berbuat sesuatu) maupun sifat yang bersifat pasif (tidak melakukan sesuatu).

b. Perbuatan Itu Dianggap Melawan Hukum

c. Terdapat Kesalahan Oleh Pihak Pelaku

d. Terdapat Kerugian Bagi Korban

e. Terdapat Hubungan Perjanjian Yang Terjadi Antara Perbuatan Dengan Kerugian²

Adapun dalam hal ini, Rosa Agustina mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat 4 hal yang harus dipenuhi dalam perumusan perbuatan melawan hukum, yaitu:

a. Pertama, perbuatan itu merupakan hal yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku;

b. Kedua, perbuatan itu merupakan hal yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang;

c. Ketiga, perbuatan itu merupakan hal yang bertentangan dengan kesusilaan;

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 5.

d. Keempat, perbuatan itu merupakan hal yang bertentangan dengan ketelitian, kehati-hatian, serta kepatutan.³

Pada putusan No. 568/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt berdasarkan duduk perkara bahwa pihak Penggugat merupakan badan hukum perseroan terbatas yang didirikan di Samarinda pada 8 September 2014. Oleh karena penggugat ini merupakan badan usaha yang bergerak pada bidang jasa perbaikan kapal, maka penggugat sudah menerima banyak klien dari pemilik kapal yang meminta kapalnya untuk diperbaiki, salah satunya dari pihak Tergugat. Penggugat dan tergugat ini pada akhir tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 pernah melakukan kerjasama untuk memperbaiki 2 kapal dan tergugat telah membayar lunas atas perbaikan kapal tersebut. Namun, pihak Tergugat yakni PT Pelayaran Pelangi Sindumulika kembali menggunakan jasa PT Galangan Kapal Lancar yang bergerak pada bidang perbengkelan kapal. Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus sampai November 2019, Tergugat menghubungi pihak penggugat untuk bertanya mengenai ketersediaan penggugat untuk melakukan perbaikan 4 kapal milik tergugat yang terdiri dari kapal tongkang dan 2 kapal Tugboat. Kemudian setelah para pihak melakukan perjanjian kerjasama, terdapat itikad tidak baik yang timbul dari tergugat yakni yang mana tergugat dalam hal ini tidak pernah mengirmkan uang untuk pembayaran *Down Payment* sebagai bentuk perwujudan kebersamaan dalam sebuah kerjasama.⁴

Berdasarkan uraian mengenai kasus di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa serta membahas lebih dalam tentang suatu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 568/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt. Maka, diangkatlah judul “Perbuatan Melawan Hukum PT Galangan Kapal Lancar oleh PT Pelayaran Pelangi Sindumulika (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Barat Nomor 568/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt).” Dalam hal ini, permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan perkara ganti kerugian dalam perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Pelayaran Pelangi Sindumulika? (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Barat Nomor 568/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt).
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya kerugian terhadap perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Pelayaran Pelangi Sindumulika? (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Barat Nomor 568/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt).

³ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia), hlm. 17.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 568/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt

METODE

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa pengertian penelitian normatif adalah serangkaian proses atau urutan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang mana hal ini dilakukan agar dapat menjawab mengenai suatu rumusan masalah yang terjadi.⁵ Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan yakni penelitian hukum normatif (*legal research*) yang mana penelitian ini hanya menggunakan sumber bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, dan juga putusan pengadilan.⁶ Oleh karena itu, untuk menghasilkan sebuah argumentasi, teori-teori, serta konsep baru dalam menyelesaikan suatu permasalahan maka dibutuhkan penelitian hukum normatif ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif yang mana dalam hal ini bertujuan untuk memaparkan mengenai penerapan hukum yang terjadi akibat kasus yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian, pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁷ Adapun pendekatan Undang-Undang yang digunakan yakni mengenai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam KUHPer. Kemudian pada pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan analisa terhadap kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi yang sudah menjadi putusan pengadilan yang mana sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.⁸

3. Jenis Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini terdiri dari KUHPerdata Pasal 1313, Pasal 1365, sampai dengan Pasal 1380;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan yang terdiri dari artikel, jurnal, hasil penelitian, serta makalah yang

⁵ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 47.

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13.

⁷ Haryono, dalam Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2005), hlm. 249.

⁸ *Ibid*, hlm. 268.

berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.

c. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum ini merupakan bahan tambahan yang dapat terdiri dari Ensiklopedia dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang merupakan upaya untuk mendapatkan pendapat hukum mengenai permasalahan yang akan dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*), serta pengumpulan bahan yang tertulis dan juga bahan hukum yang berkaitan dengan kasus yang terjadi.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan ialah menggunakan metode kualitatif yakni merupakan proses menganalisa suatu data yang berfokus pada data bukan angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, pengertian perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 10 ayat (1) menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perikatan, Mariam Darus Badrulzaman menyatakan yakni:⁹

- a. Setiap PMH yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang menimbulkan kerugian itu wajib untuk mengganti kerugian tersebut
- b. Maksud dari melanggar hukum yakni perbuatan atau tindakan yang dapat melanggar hak orang lain yang wajib dihadapi dalam pergaulan yang terjadi di masyarakat
- c. Jika seseorang sengaja untuk tidak melakukan suatu tindakan yang wajib dilakukannya, disamakan oleh seorang yang melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

⁹ Mariam Darus Badrulzaman, dalam St Renny Sjahdeni dkk, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum*, (Departemen Kehakiman RI: Badan Pembinaan Hukum Nasional), hlm. 18.

Konsep norma Mariam Darus Badrulzaman sudah menyerap mengenai perkembangan pemikiran yang lebih baru mengenai PMH ini. Karena berdasarkan konsep menurut Mariam Darus Badrulzaman, PMH ini bukan hanya diartikan bertentangan dengan UU, akan tetapi juga melawan kepatutan yang harus dijalani dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰ Hakim dalam hal ini mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan suatu kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan, yang mana hal ini dapat dilihat berdasarkan putusan-putusan yang telah dijatuhan. Kemudian hakim yang berada di pengadilan ini juga sangat bergantung dengan berlangsungnya proses peradilan karena hakim mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan demi menjunjung tinggi hukum.¹¹ Berdasarkan Pasal 184 (HIR) menyatakan bahwa "Dalam suatu putusan hakim itu setidaknya harus membuat ringkasan yang konkret sesuai dengan gugatan dan jawaban dalam putusan tersebut."

Maka dari itu, pertimbangan hukum para majelis hakim dalam menjatuhkan suatu perkara PMH, wajib juga untuk membuktikan pelanggaran hukum yang terjadi, serta harus menyeimbangkan antara kepatutan, keadilan, dan juga kelayakan tersebut. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 638/K/SIP/1969 tertanggal 22 Juli 1970 menyatakan pula bahwa "Jika dalam putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dirasa kurang cukup untuk dilakukan pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) maka putusan tersebut wajib dibatalkan."¹²

UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (1) menyebutkan "Dalam perkara pelaksanaan putusan pengadilan, hakim tidak mempunyai tugas untuk memutus suatu perkara, akan tetapi hakim harus yakin bahwa putusannya tersebut sudah sesuai dengan alasan dan juga dasar hukum yang benar serta tepat."¹³ Menurut Sudikno Mertokusumo, ia menyatakan bahwa "Yurisprudensi dalam hal ini merupakan sumber hukum formil, dikarenakan yurisprudensi ini sudah tetap dan mempunyai sifat normatif, dalam hal ini berlaku bagi peristiwa tertentu dan juga peristiwa-peristiwa lainnya."¹⁴

Hakim dalam mengadili suatu perkara wajib melakukan 3 perbuatan secara bertahap, yang secara konkret atau nyata, ialah sebagai berikut:¹⁵

¹⁰ Rosa Agustina, *Op.Cit*, hlm. 4.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif*, (Jakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 5.

¹² R. Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT Alumni, 2008), hlm. 379.

¹³ R. Suparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 146

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 107.

¹⁵ Tri Harjani, Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Terhadap Perkara Warisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata,

- a. Mengkonstatir adalah kebenaran dapat dilihat berdasarkan peristiwa yang benar-benar terjadi yang seseuai dengan surat gugatan yang penggugat ajukan, yang kemudian menghasilkan suatu peristiwa yang nyata
- b. Mengkwalifisir adalah menilai peristiwa hukum yang konkret atau nyata tenstituir adalah setelah peristiwa hukum itu terjadi, lalu hakim memutuskan putusan itu kepada orang-orang yang berhak.
- c. Mengkonstituir adalah setelah peristiwa hukum itu terjadi, lalu hakim memutuskan putusan itu kepada orang-orang yang berhak.

Maka dari itu hakim harus memberi penilaian yang sangat objektif kepada pihak yang berperkara tersebut agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dan juga hakim tidak boleh bersifat berat sebelah atau dalam arti lain memihak pada salah satu pihak dalam menjatuhkan suatu putusan, karena hakim harus bersifat netral karena ia bertindak sebagai orang ketiga.

Adapun perbuatan melawan hukum ini memiliki kesamaan dengan wanprestasi. Jika dilihat secara sekilas bahwa perbuatan melawan hukum dan wanprestasi ini sama-sama dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Namun, jika dilihat lebih mendalam terdapat perbedaan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi ini, yaitu: wanprestasi ini dapat terjadi apabila seseorang melanggar suatu perjanjian yang sudah disepakati bersama, sedangkan jika perbuatan melawan hukum ini dapat terjadi apabila seseorang bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain, serta bertentangan dengan kesesilaan yang berada dalam lingkup masyarakat.¹⁶

Menurut pendapat Hoffman, untuk dapat dikatakan suatu perbuatan itu merupakan melawan hukum maka hal ini harus dipenuhi 4 unsur, sebagai berikut:¹⁷

- a. Adanya suatu perbuatan (*Er moet een daad zijn verricht*);
- b. Perbuatan yang terjadi merupakan melawan hukum (*Die daad moet onrechtmatig zijn*);
- c. Perbuatan yang terjadi itu memicu suatu kerugian bagi seseorang (*De daad moet een ander schade heb bentoeghe bracht*);
- d. Perbuatan yang terjadi ini mutlak atas dasar kesalahan pelaku (*De daad moet aanschuld zijn te wijten*).

[Http://eprints.ums.ac.id/9894/1/C100040209.pdf](http://eprints.ums.ac.id/9894/1/C100040209.pdf), diakses pada 16 April 2022, Pukul 16.50 WIB.

¹⁶ Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi sebagai Dasar Gugatan, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hal3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan>, diakses 22 April 2022, Pukul 17.07 WIB.

¹⁷ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 34.

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPer terdapat penjelasan mengenai sumber perikatan merupakan perjanjian dan Undang-Undang. Perikatan ini memiliki pengertian bahwa hubungan yang timbul dalam bidang kekayaan hukum yang mana dalam hal ini salah satu pihak berhak untuk menuntut suatu prestasi yang kemudian pihak lain berkewajiban untuk melakukan pemenuhan prestasi ini. Dalam hal ini, perikatan terbagi atas 2 macam yakni: 1. Perikatan yang lahir dari Undang-Undang saja, dan 2. Perikatan yang lahir dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia.

Adapun perikatan yang lahir berdasarkan Undang-Undang yang berhubungan dengan manusia terbagi lagi atas 2 bagian yaitu:

- a. Perikatan yang halal, dan
- b. Perikatan yang tidak halal (Perbuatan melawan hukum).¹⁸

Menurut I Ketut Oka Setiawan berpendapat bahwa "hak dan kewajiban ini pada dasarnya terjadi karena perikatan yang dipenuhi oleh para pihak, yaitu pihak debitur serta pihak kreditur. Namun, sering ditemukan fakta bahwa terdapat beberapa debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, oleh karenanya, hal ini disebut sebagai wanprestasi.¹⁹ Dalam Pasal 1313 KUHPer, diatur mengenai wanprestasi itu memiliki pengertian yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."²⁰

Analisa

Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Perkara Ganti Kerugian Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan putusan hakim, Tergugat dinyatakan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat atas biaya perbaikan kapal yang dihitung sejak tanggal final dan serta penghitungan tagihan baru, dan lain-lain. Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui putusannya Nomor 568/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian atas dasar bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengemukakan hal-hal tentang duduk perkaranya sebagai berikut:

¹⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermassa, 2008), hlm. 42.

¹⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2016), hlm. 207.

²⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op Cit*, hlm. 338.

1. Bahwa penggugat merupakan badan hukum perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa perbengkelan kapal, yang dikenal dengan sebutan galangan kapal;
2. Bahwa penggugat sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang jasa perbaikan kapal, penggugat telah banyak menerima Klien dari pemilik kapal yang meminta kapalnya agar diperbaiki, termasuk dari pihak tergugat;
3. Bahwa penggugat pada tahun 2018 sampai tahun 2019 sudah pernah melakukan kerjasama dengan tergugat untuk memperbaiki 2 kapal, dan perbaikan ini sudah dikerjakan dan sudah diserahkan terimakan pada tergugat, setelah tanggal 4 Juli 2019 tergugat melakukan pelunasan atas perbaikan 2 kapal tersebut senilai Rp 3.760.000.000,00;
4. Bahwa dalam rentang waktu pada bulan Agustus sampai November 2019, tergugat melalui pengurus perusahaan, berkomunikasi dengan penggugat dan menanyakan apakah siap untuk melakukan perbaikan 4 kapal milik tergugat;
5. Bahwa atas hubungan komunikasi dalam rentang waktu tersebut, kemudian posisi kapal yang akan diperbaiki sudah bersandar Galangan Kapal milik penggugat, selanjutnya penggugat melakukan survey awal atas kerusakan kapal milik tergugat dengan maksud untuk menemukan dan menentukan item-item yang harus diperbaiki. Dalam survey ini maka penggugat menerbitkan dokumen yang berisi daftar item-item perusakan yang disebut sebagai *Repair List*.

Berdasarkan temuan awal yang disebutkan dalam *Repair List* ini, penggugat membuat serta mengajukan surat penawaran kepada tergugat yang disebut dengan *Quotation Repair*. Lalu, *Quotation Repair* ini dikirim kepada tergugat yang berisi bahwa pengurus perusahaan tersebut setuju dengan *Quotation Repair* yang diajukan oleh penggugat. Adapun setelah mendapat persetujuan ini, penggugat menjalankan proses perbaikan kapal sejak Januari sampai Maret 2020;

6. Bahwa setelah perbaikan kapal tersebut sudah diselesaikan, selanjutnya dilakukan proses verifikasi bersama atas kapal kapal yang telah diperbaiki oleh penggugat. Dari proses itu, bahwa ditemukan data atas item-item yang diperbaiki dan telah disetujui bersama, dan persetujuan atas item-item ini selanjutnya dimuat dalam dokumen *Satisfaction Note*.

Adanya *Satisfaction Note* ini yang menjadi rujukan mengenai pembentukan harga yang digunakan untuk menerbitkan *Invoice* tagihan kepada tergugat terkait biaya yang harus dibayarkan oleh tergugat pada penggugat;

7. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tersebut, penggugat menerbitkan *Final Bill* dan dikirim kepada tergugat, adapun berdasarkan *Final Bill* itu, pihak tergugat menyatakan belum menyetujui besaran tagihan tersebut dan kemudian mengajukan pengurangan nilai. Lalu, penggugat dengan itikad baik bersedia untuk melakukan negosiasi mengenai pengurangan nilai tagihan kepada tergugat. Meskipun penggugat sudah melakukan pengurangan nilai tagihan final, namun tergugat dalam hal ini tetap tidak mau untuk melakukan pelunasan, dan malah tergugat melalui advokatnya melaporkan penggugat ke Polresta Samarinda;
8. Bahwa berdasarkan yang sudah dijabarkan di atas, terdapat itikad tidak baik yang dilakukan oleh tergugat. Bahwa tergugat dalam hal ini tidak pernah mengirimkan uang untuk pembayaran *Down Payment (DP)* kepada penggugat sebagai awal perwujudan sebuah kerjasama;
9. Bahwa atas tagihan yang menjadi kewajiban oleh tergugat, maka penggugat melalui kuasa hukumnya melayangkan Somasi I, Somasi II, akan tetapi tetap tidak ada jawaban dari pihak tergugat. Oleh karena perilaku tergugat yang mengabaikan seperti itu maka jelas dalam hal ini tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan kewajiban pembayaran yang berupa pembayaran atas biaya perbaikan kapal milik tergugat yang sudah selesai diperbaiki oleh penggugat;
10. Bahwa sebelum penggugat melayangkan Somasi kepada tergugat untuk segera membayar kewajiban sebesar Rp 2.061.435.000 pada proses sebelumnya penggugat sudah pernah menerbitkan serta mengirimkan surat tagihan kepada tergugat dengan total Rp 1.227.855.000. berdasarkan prinsip, maksud dan tujuan penggugat mengirimkan surat tagihan itu yakni agar urusan perbaikan kapal ini dapat selesai dengan cepat dan penggugat tidak menginginkan munculnya kerugian material lebih besar lagi akibat dari ketidakjelasan mengenai pelunasan biaya perbaikan kapal;
11. Bahwa dalam hal ini penggugat mengalami kerugian secara materiil dan immaterial;
12. Bahwa terdapat 4 kerugian yang dialami oleh penggugat, yaitu: 1. Kerugian atas biaya perbaikan 4 kapal; 2. Kerugian akibat adanya biaya sandar untuk 4 kapal yang tidak segera diselesaikan pembayaran atas biaya perbaikannya; 3. Kerugian penggugat mengeluarkan biaya advokasi untuk *Lawyer Free* dan Transportasi Advokat; 4. Potensi kerugian akibat penggugat tidak dapat menerima order perbaikan kapal karena tempat parkir untuk perbaikan kapal masih ditempati oleh kapal milik tergugat.

Dengan demikian kerugian materiil yang dialami oleh penggugat akibat adanya kesalahan dari tergugat yang tidak segera melakukan kewajiban pembayaran atas 4 kapal milik tergugat senilai Rp 4.594.121.000 ;

13. Bawa selain merugikan penggugat secara materiil, tergugat juga telah membuat pmengalami kerugian immaterial dengan total Rp 1.000.000.000.

Berdasarkan yang sudah dijelaskan oleh Penggugat di atas, maka sangat jelas bahwa Tergugat telah melakukan PMH seperti yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPer dan oleh karena itu Tergugat wajib untuk melakukan ganti rugi sebesar Rp. 19.008.227 yang dihitung perhari sejak dilakukannya penahanan kapal pada 7 April 2020.

Kemudian, dalam pertimbangan hakim ini, Amar Lainnya ialah dikabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Lalu, dalam catatan amar berisi pula menghukum Tergugat untuk membayar seluruh secara tunai kerugian materiil Penggugat atas biaya perbaikan kapal, serta menyatakan sah untuk melakukan sita jaminan (*Conservatoire Beslag*) yang dilakukan oleh PN Samarinda tertanggal 4 Januari 2021 terhadap kapal dan juga inventaris milik Tergugat.

Pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya kerugian terhadap perkara perbuatan melawan hukum

Berdasarkan pertimbangan hukumnya bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat. Kerugian ini terdiri dari kerugian atas biaya perbaikan kapal, jasa advokasi dan peluang keuntungan yang hilang sejak tagihan final yang pertama, yakni totalnya sebesar Rp. 4.594.121.000 (empat miliar lima ratus Sembilan puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), serta ditambah kerugian immaterial yang dialami oleh penggugat yakni sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Bawa, berdasarkan hasil verifikasi yang disetujui maka Penggugat sudah menerbitkan final bill yang diarahkan untuk Tergugat atas tagihan perbaikan 4 kapal dengan total Rp. 1.638.540.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan lima ratus empat puluh ribu rupiah) adapun dalam hal ini Tergugat meminta keringanan kepada Penggugat. Maka dengan segala pertimbangan, Penggugat bersedia untuk mengurangi nilai tagihan dengan total Rp 1.227.855.000 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Adapun dalam hal ini hakim memutuskan putusan dalam Catatan Amar yakni:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan secara tunai kerugian materiil yang dialami Penggugat atas biaya perbaikan kapal Tergugat berikut Additional Job yang dihitung sejak tanggal tagihan final masing-masing kapal sampai 31 Juli 2020 dengan total Rp 2.161.435.000 (dua miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoire Beslag*) yang dilakukan oleh PN Samarinda sejak Desember 2020, yang dilaksanakan oleh juru sita PN Samarinda tertanggal 4 Januari 2021, terhadap kapal kapal beserta inventaris milik Tergugat yaitu TK.BG Anugerah Mulia 2301, TK Sinar Anugerah 2501, TB Eagle 03 dan TB Cendrawasih 21;
5. Menolak petitemum gugatan selain dan selebihnya.

PENUTUP

Dalam hal ini, putusan hakim harus memberikan efek jera bagi tergugat dan agar tergugat dapat menjadi orang yang lebih bertanggung jawab lagi terhadap suatu kesepakatan yang sudah dilakukan. Putusan hakim ini semata-mata dilakukan untuk menciptakan suatu keadilan bagi para pihak yang berperkara. Adapun hakim harus mempertimbangkan berbagai hal. Pertimbangan hakim dalam menentukan ganti kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum ini terdapat fakta-fakta yang ditemukan dalam putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt yaitu sebagai berikut:

- a. Terdapat suatu perbuatan
Berdasarkan uraian di atas, bahwa jelas Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat aktif.
- b. Perbuatan itu dianggap melawan Hukum
Berdasarkan uraian dari Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena sudah membuat Penggugat mengalami kerugian.
- c. Terdapat kerugian bagi korban
Dalam hal ini, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 4.594.121.000;
- d. Terdapat hubungan perjanjian yang terjadi antara perbuatan dengan kerugian

Berdasarkan uraian di atas, para pihak yakni Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan hubungan kerjasama yang diawali dengan melakukan survey yang dilakukan oleh Penggugat untuk menentukan perusakan apa saja yang terjadi pada kapal Tergugat, yang

disebut sebagai *Repair List*.

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan di atas, karena Tergugat telah terbukti memenuhi unsur-usnur dalam perbuatan melawan hukum maka sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer, maka dalam pertimbangan hakim ini menjatuhkan putusan bahwa sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Menghukum tergugat untuk membayar secara keseluruhan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 2.161.435.000 (dua miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dengan demikian bahwa hakim telah memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya dan kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan ini maka terdapat saran yang akan dikemukakan oleh penulis. Adapun saran penulis sebagai berikut:

1. Dalam hal ini pentingnya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam menjatuhkan suatu putusan agar memperhatikan situasi serta kondisi Penggugat supaya putusan tersebut dapat memberikan keadilan bagi pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;
2. Pentingnya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam menjatuhkan putusan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberikan efek jera bagi Tergugat, karena dalam hal ini bisa saja Tergugat kembali melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi para pihak yang akan melakukan kerjasama dengan pihak Tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Rosa, "Perbuatan Melawan Hukum", (*Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia*), 17.

Anita Afriana, dan Mantili Rai, *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Immateril*, JHAPER, 2019.

Dewi Hendrawati, Ery Agus Priyono, dan Paulus Tomy Prihwaskito, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa-Menyewa Depo Container Yard PT Kawasan Berikat Nusantara Persero (Studi Kasus Putusan MA No. 116/PK/Pdt/2015*, DIPONEGORO LAW JOURNAL 5, 2016.

Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2005).

Harjani, Tri. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Terhadap Perkara Warisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata, <Http://eprints.ums.ac.id/9894/1/C100040209.pdf>, diakses pada tanggal 16 April 2022, Pukul 16.50 WIB.

Hukum Online. Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi sebagai Dasar Gugatan, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hal3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan>, diakses pada tanggal 22 April 2022, Pukul 17.07 WIB.

Johny Ibrahim, Haryono, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2005).

Kitab Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Marzuki, P. M. (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007).

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 568/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt perihal Perbuatan Melawan Hukum, 30 Juni 2021

Raharjo, Satjipto, *Hukum Progresif*, (Jakarta: Genta Publishing, 2009).

Sapardjaja, Emong Komariah, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2012).

Setiawan, Ketut I Okta, *Hukum Perikatan*, Cet, ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Setiawan, R, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT Alumni, 2008).

Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermassa, 2008).

Suparmono, R, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005).

Tjiyrosudibio dan R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).